

**KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Nomor : W13.U1/3712/HK.02/VII/2020

Nomor : W12-A1/1836/Hk.00.8/VII/2020

Tentang

**RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN KETUA PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA**

- Membaca** : 1. HIR Pasal 121 ayat (4), pasal 182 dan pasal 390 .
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang ada dibawahnya.
- Menimbang** : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama memiliki wilayah hukum yang sama pada Pemerintahan Kota Madya Yogyakarta.
2. Bahwa masih terdapat perbedaan dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak berperkara antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta.
3. Bahwa untuk menghindari perbedaan dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak berperkara yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta, perlu dibuat surat keputusan bersama.
4. Bahwa karenanya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : W.13.U1/3103/HK.02/VI/2017 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : W12-A1/122/HK.00.8/I/2018 Tentang Taksiran Radius dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 7. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
 8. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor : 002 A/SK/PA/I/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
 9. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi tahun 2013.
 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/055/SK/XI/1996 tentang tugas dan tanggungjawab serta tata kerja Jurusita Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 tahun 2008 tentang Pemungutan biaya perkara.

M E M U T U S K A N

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : Nomor : W13.U1/1511 /HK.02/III/2019 dan Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : Nomor : W12-A1/ 686 /Hk.00.8/III/2019 Tentang Radius dan Panjar Biaya Perkara Perdata.


- Menetapkan :
- Kesatu : **SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**
- Kedua : Radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta terdiri dari satu radius sebagaimana rincian dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Besarnya biaya panggilan dan pemberitahuan sebesar Rp. 100.000,-.
- Keempat : Biaya panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak berperkara yang berdomisili/bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta ditetapkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama setempat, sedangkan biaya panggilan dan pemberitahuan yang dilaksanakan mass media untuk pihak yang alamat/tempat tinggalnya tidak jelas besarnya ditetapkan berdasarkan jenis mass media yang akan dipergunakan.
- Kelima : Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta secara terperinci akan dibuat dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan masing-masing setelah Surat Keputusan bersama tersebut ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan akan diubah/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di YOGYAKARTA
Pada tanggal : 30 Juli 2020

 Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,

FRIDA ARIYANI, SH. M.HUM
NIP. 19680203 199212 2 001

 Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta,

DRS. H. DEDHY SUPRIADY, MA
NIP. 19591105 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri se-Yogyakarta
4. Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Yogyakarta;

LAMPIRAN I :

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : W13.U1/ 3712 /HK.02/VII/2020

Tanggal : 30 Juli 2020

TENTANG TARIF BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DAN PNB

- I. Hak-hak Kepaniteraan terdiri dari biaya:**
1. Pendaftaran perkara Tingkat Pertama ----- Rp. 30.000,-
 2. Pendaftaran perkara Tingkat Banding----- Rp. 50.000,-
 3. Pendaftaran Perkara Kasasi ----- Rp. 50.000,-
 4. Pendaftaran Perkara PK ----- Rp. 200.000,-
- II. Hak-hak Kepaniteraan lainnya terdiri dari biaya:**
1. Penyerahan turunan/salinan Putusan/Penetapan per lembar ----- Rp. 500,-
 2. Hak Redaksi per penetapan ----- Rp. 10.000,-
 3. Memperlihatkan Surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan ----- Rp. 10.000,-
 4. Peletakan atau pencabutan Sita/eksekusi per penetapan ----- Rp. 25.000,-
 5. Penjualan di muka umum/lelang per penetapan ----- Rp. 25.000,-
 6. Pencatatan Penyerahan Akta atau surat per akta/surat----- Rp. 10.000,-
 7. Pendaftaran Surat Kuasa ----- Rp. 10.000,-
 8. Pembuatan Surat Kuasa Insendentil ----- Rp. 10.000,-
 9. Pengesahan surat dibawah tangan per surat ----- Rp. 10.000,-
 10. PNBP relaas pertama Gugatan / Permohonan ----- Rp. 10.000,-
 11. Pencatatan Akta Banding, Kasasi, dan PK ----- Rp. 10.000,-
- III. Biaya proses terdiri dari biaya:**
1. Panggilan, Pemberitahuan, Penyampaian Surat / berkas masing-masing:
 - 1) Radius I ----- Rp. 100.000,-
 2. Biaya Transportasi Jurusita ----- Rp. 500.000,-
 3. Biaya Saksidalam peletakkan atau pencabutan sita/eksekusi (min 2 orang) ----- Rp. 400.000,-
 4. Pendaftaran Sita/Eksekusi di BPN ----- Sesuai draft BPN
 5. Materai perlembar ----- Rp. 6.000,-
 6. Biaya ATK per perkara/Proses ----- Rp. 75.000,-
- IV. Lain-lain atas Perintah Pengadilan:**
1. Biaya Banding yang dikirim ke PT/PTA ----- Rp. 150.000,-
 2. Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung R.I. ----- Rp. 500.000,-
 3. Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung R.I.----- Rp. 2.500.000,-
 4. Ongkos Pengumuman di Mass Media ----- Sesuai Tarif
 5. Ongkos Pengumuman pada Papan Pengumuman Pemda YOGYAKARTA ----- Sesuai Tarif
 6. Ongkos kirim surat per surat ----- Sesuai Tarif
 7. Ongkos pengiriman wesel per wesel ----- Sesuai Tarif
 8. Pemberkasan & Foto copy berkas banding/kasasi/PK ----- Rp. 400.000,-
 9. Ongkos Pengiriman Berkas Banding----- Rp. 90.000,-
 10. Ongkos Pengiriman Berkas Kasasi&Peninjauan Kembali ----- Rp. 200.000,-
 11. Biaya pengumuman/iklan lelang sesuai kebutuhan;
 12. Biaya Pemeriksaan Setempat ----- Rp. 700.000,-
 13. Biaya pengosongan sesuai kebutuhan;
 14. Biaya sewa mobil/transportasi untuk sidang di tempat/meletakkan/mencabutan Sita/Eksekusi sesuai tarif sewa/rental;
 15. Biaya survei, konsultasi dan rapat koordinasi sita/eksekusi sesuai kebutuhan dan radius;
 16. Biaya saksi ahli atau penerjemah sesuai tarif dari saksi ahli/penerjemah;



KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

FRIDA ARIYANI, SH. M.HUM

NP. 19680203 199212 2 001

LAMPIRAN II :
 SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 Nomor : W12-A1/ 1836 /HK.00.8./VII/2019
 Tanggal : 30 Juli 2020

TENTANG TARIF BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUANDAN PNBP

V. Hak-hak Kepaniteraan terdiri dari biaya:		
1. Pendaftaran perkara Tingkat Pertama -----	Rp.	30.000,-
2. Pendaftaran perkara Tingkat Banding-----	Rp.	50.000,-
3. Pendaftaran Perkara Kasasi -----	Rp.	50.000,-
4. Pendaftaran Perkara PK -----	Rp.	200.000,-
VI. Hak-hak Kepaniteraan lainnya terdiri dari biaya:		
1. Penyerahan turunan/salinan Putusan/Penetapan per lembar -----	Rp.	500,-
2. Hak Redaksi per penetapan -----	Rp.	10.000,-
3. Memperlihatkan Surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan -----	Rp.	10.000,-
4. Pencatatan Penyerahan Akta atau surat per akta/surat-----	Rp.	10.000,-
5. Pendaftaran Surat Kuasa -----	Rp.	10.000,-
6. Pembuatan Surat Kuasa Insendentil -----	Rp.	10.000,-
7. Pengesahan surat dibawah tangan per surat -----	Rp.	10.000,-
8. PNBP relaas panggilan pertama -----	Rp.	10.000,-
9. Pencatatan Akta Banding, Kasasi, dan PK -----	Rp.	10.000,-
VII. Biaya proses terdiri dari biaya:		
1. Panggilan, Pemberitahuan, Penyampaian Surat / berkas masing-masing:		
1) Radius I -----	Rp.	100.000,-
2) Melalui Pengadilan Agama lain (Tabayun Keluar) -----	Rp.	150.000,-
3) Dari Pengadilan Agama lain (Tabayun Masuk) -----	Rp.	150.000,-
2. Transport Jurusita -----	Rp.	500.000,-
3. Biaya Saksi dalam peletakkan atau pencabutan sita/eksekusi (min 2 orang)	Rp.	400.000,-
4. Pendaftaran Sita/Eksekusi di BPN -----		Sesuai draft BPN
5. Materai perlembar -----	Rp.	6.000,-
6. Biaya ATK per perkara/Proses -----	Rp.	75.000,-
VIII. Lain-lain atas Perintah Pengadilan:		
1. Biaya Banding yang dikirim ke PT/PTA -----	Rp.	150.000,-
2. Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung R.I. -----	Rp.	500.000,-
3. Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung R.I.-----	Rp.	2.500.000,-
4. Ongkos Pengumuman di Mass Media -----		Sesuai Tarif
5. Ongkos Pengumuman pada Papan Pengumuman Pemda Yogyakarta --		Sesuai Tarif
6. Ongkos kirim surat per surat -----		Sesuai Tarif
7. Ongkos pengiriman wesel per wesel -----		Sesuai Tarif
8. Pemberkasan & Foto copy berkas banding/kasasi/PK -----	Rp.	400.000,-
9. Ongkos Pengiriman Berkas Banding-----	Rp.	90.000,-
10. Ongkos Pengiriman BerkasKasasi/Peninjauan Kembali -----	Rp.	200.000,-
11. Biaya pengumuman/iklan lelang sesuai kebutuhan;		
12. Biaya Pemeriksaan Setempat -----	Rp.	700.000,-
13. Biaya pengosongan sesuai kebutuhan;		
14. Biaya sewa mobil/transportasi untuk sidang di tempat/meletakkan/mencabutan Sita/Eksekusi sesuai tarif sewa/rental;		
15. Biaya survei, konsultasi dan rapat koordinasi sita/eksekusi sesuai kebutuhan dan radius;		
16. Biaya saksi ahli atau penerjemah sesuai tarif dari saksi ahli/penerjemah;		

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

DRS. H. DEDHY SUPRIADY, MA
 NIP. 19591105 198703 1 003

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

DAN SURAT KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Nomor : W13.U2/ 37/2 /HK.02/VII/2020 dan W12-A1/ 1836 /HK.00.8/VII/2020

Tanggal : 30 Juli 2020

No	Nama Kecamatan		Nama Kelurahan	Radius	Biaya Panggilan	Keterangan
1.	Kecamatan Mantrijeron	:	a. Kelurahan Suryodiningratan	I	Rp. 100.000,00	
			b. Kelurahan Mantrijeron	I	Rp. 100.000,00	
			c. Kelurahan Gedongkiwo	I	Rp. 100.000,00	
2.	Kecamatan Kraton	:	a. Kelurahan Patehan	I	Rp. 100.000,00	
			b. Kelurahan Panembahan	I	Rp. 100.000,00	
			c. Kelurahan Kadipaten	I	Rp. 100.000,00	
3.	Kecamatan Mergangsan	:	a. Kelurahan Brontokusuman	I	Rp. 100.000,00	
			b. Kelurahan Keparakan	I	Rp. 100.000,00	
			c. Kelurahan Wirogunan	I	Rp. 100.000,00	
4.	Kecamatan Umbulharjo	:	a. Kelurahan Giwangan	I	Rp. 100.000,00	
			b. Kelurahan Sorosutan	I	Rp. 100.000,00	
			c. Kelurahan Pandeyan	I	Rp. 100.000,00	
			d. Kelurahan Warungboto	I	Rp. 100.000,00	
			e. Kelurahan Tahunan	I	Rp. 100.000,00	
			f. Kelurahan Muja-muju	I	Rp. 100.000,00	
			g. Kelurahan Semaki	I	Rp. 100.000,00	
5.	Kecamatan Kotagede	:	a. Kelurahan Prenggan	I	Rp. 100.000,00	
			b. Kelurahan Purbayan	I	Rp. 100.000,00	
			c. Kelurahan Rejowinangun	I	Rp. 100.000,00	
6.	Kecamatan Gondokusuman	:	a. Kelurahan Kotabaru	I	Rp. 100.000,00	
			b. Kelurahan Baciro	I	Rp. 100.000,00	
			c. Kelurahan Demangan	I	Rp. 100.000,00	
			d. Kelurahan Terban	I	Rp. 100.000,00	
			e. Kelurahan Klitren	I	Rp. 100.000,00	
7.	Kecamatan Danurejan	:	a. Kelurahan Suryatmajan	I	Rp. 100.000,00	
			b. Kelurahan Bausasran	I	Rp. 100.000,00	
			c. Kelurahan Tegal Panggung	I	Rp. 100.000,00	

8.	Kecamatan Pakualaman	:	a.	Kelurahan Purwokinanthi	I	Rp. 100.000,00	
			b.	Kelurahan Gunungketur	I	Rp. 100.000,00	
9.	Kecamatan Gondomanan	:	a.	Kelurahan Prawirodirjan	I	Rp. 100.000,00	
			b.	Kelurahan Ngupasan	I	Rp. 100.000,00	
10.	Kecamatan Ngampilan	:	a.	Kelurahan Notoprajan	I	Rp. 100.000,00	
			b.	Kelurahan Ngampilan	I	Rp. 100.000,00	
11.	Kecamatan Wirobrajan	:	a.	Kelurahan Patangpuluhan	I	Rp. 100.000,00	
			b.	Kelurahan Wirobrajan	I	Rp. 100.000,00	
			c.	Kelurahan Pakuncen	I	Rp. 100.000,00	
12.	Kecamatan Gedongtengen	:	a.	Kelurahan Sosromenduran	I	Rp. 100.000,00	
			b.	Kelurahan Pringgokusuman	I	Rp. 100.000,00	
13.	Kecamatan Jetis	:	a.	Kelurahan Gowongan	I	Rp. 100.000,00	
			b.	Kelurahan Bumijo	I	Rp. 100.000,00	
			c.	Kelurahan Cokrodiningratan	I	Rp. 100.000,00	
14.	Kecamatan Tegalrejo	:	a.	Kelurahan Tegalrejo	I	Rp. 100.000,00	
			b.	Kelurahan Bener	I	Rp. 100.000,00	
			c.	Kelurahan Kricak	I	Rp. 100.000,00	
			d.	Kelurahan Karangwaru	I	Rp. 100.000,00	



Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,

FRIDA ARIYANI, SH. M.HUM
NIP. 19680203 199212 2 001



Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta,

DRS. H. DEDHY SUPRIADY, MA
NIP. 19691105 198703 1 003